

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Pengujian Syarat Usia Capres-Cawapres

Jakarta, 18 Desember 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Senin (18/12) pukul 15.30 WIB. Permohonan ini telah diregistrasi MK dengan nomor perkara 148/PUU-XXI/2023; diajukan oleh empat warga kota Surakarta bernama Fatikhakus Sakinah, Gunadi Rachmad Widodo, Hery Dwi Utomo, Ratno Agustio Hoetomo, dan satu warga kabupaten Sukoharjo bernama Zaenal Mustofa.

Sebelumnya, pasal 169 huruf q UU Pemilu mengatur syarat usia minimum 40 tahun bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Kemudian, MK telah menyatakan pasal *a quo* inkonstitusional melalui Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 sehingga kini berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah."

Terhadap pasal *a quo*, para Pemohon berpendapat bahwa tidak ada tolak ukur pasti untuk mengukur kematangan dan pengalaman seseorang. Meskipun begitu, Para Pemohon meyakini caprescawapres dengan latar belakang gubernur memiliki tingkat kematangan dan pengalaman yang lebih tinggi daripada walikota/bupati.

Untuk itu, para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 pasca Putusan 90/PUU-XXI/2023 terhadap frasa "yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga, bunyi pasal *a quo* diharapkan menjadi "Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi."

Menanggapi permohonan, Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta para Pemohon atau kuasanya untuk memperhatikan Putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023. Hal senada juga disampaikan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams. Adapun Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih kemudian menjelaskan bahwa pasal *a quo* telah dimaknai oleh MK melalui Putusan 90 dan kemudian diputus kembali dalam Putusan 141. Lebih lanjut, batu uji perkara para Pemohon sama dengan salah satu batu uji [Perkara 141] sehingga mereka perlu untuk menegaskan letak perbedaan di antara keduanya untuk dipertimbangkan MK. (RA/FF)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman <u>www.mkri.id</u>. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)